

**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJiP)**

INSPEKTORAT KABUPATEN KEBUMEN



TAHUN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

INSPEKTORAT

**Jl. Aroengbinang No. 13 ☎ (0287) 381437, 381319
KEBUMEN 54311**

Kebumen, 3 Januari 2020

Kepada

Yth. Bupati Kebumen
Cq. Kabag Organisasi
Setda Kab. Kebumen
Di –

KEBUMEN

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045.2/

No	Macam Surat	Jumlah	Keterangan
1.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKJiP) Tahun 2019 dari Inspektorat	1 (satu) Buku	Dikirim dengan hormat untuk mencukupi surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 051.2/663 Tanggal : 30 November 2019 Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya .

INSPEKTUR KABUPATEN KEBUMEN

Drs.MAHMUD FAUZI,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610109 199102 1 002

KATA PENGANTAR

Asalamu'alikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT senantiasa kami panjatkan, bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 telah disusun. Meskipun kami akui masih terdapat kekurangan namun paling tidak telah diupayakan mendasar Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ..

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini telah kami sajikan sedemikian rupa sehingga informasi yang ada diharapkan sinergi dengan dokumen laporan pertanggungjawaban Bupati Tahun 2019, sehingga dapat menggambarkan keadaan sebenarnya/ yang kami laksanakan dan apa yang telah kami capai dalam Tahun 2019 sebagaimana rencana yang telah ditetapkan beserta target-targetnya.

Demikian pengantar singkat yang dapat kami sampaikan semoga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memberikan manfaat di masa mendatang.

Wasalamu'alikum Wr. Wb.

INSPEKTUR KABUPATEN KEBUMEN

Drs. MAHMUD FAUZI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610109 199102 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Gambaran Umum Organisasi	3
1.2 Fungsi Strategis..	5
1.3 Permasalahan Utama Yang dihadapi.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Perencanaan Strategis	9
1. Rencana Strategis (Renstra)	9
2. Indikator Kinerja Utama	12
3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	13
2.2 Perjanjian Kinerja	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 Capaian Kinerja.....	15
3.2 Realisasi Anggaran	22
BAB IV PENUTUP	26
4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja.....	26
4.2 Permasalahan/Kendala.....	26
4.3 Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang...	29
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja	
2. Anggaran dan Realisasi Belanja	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Inspektorat

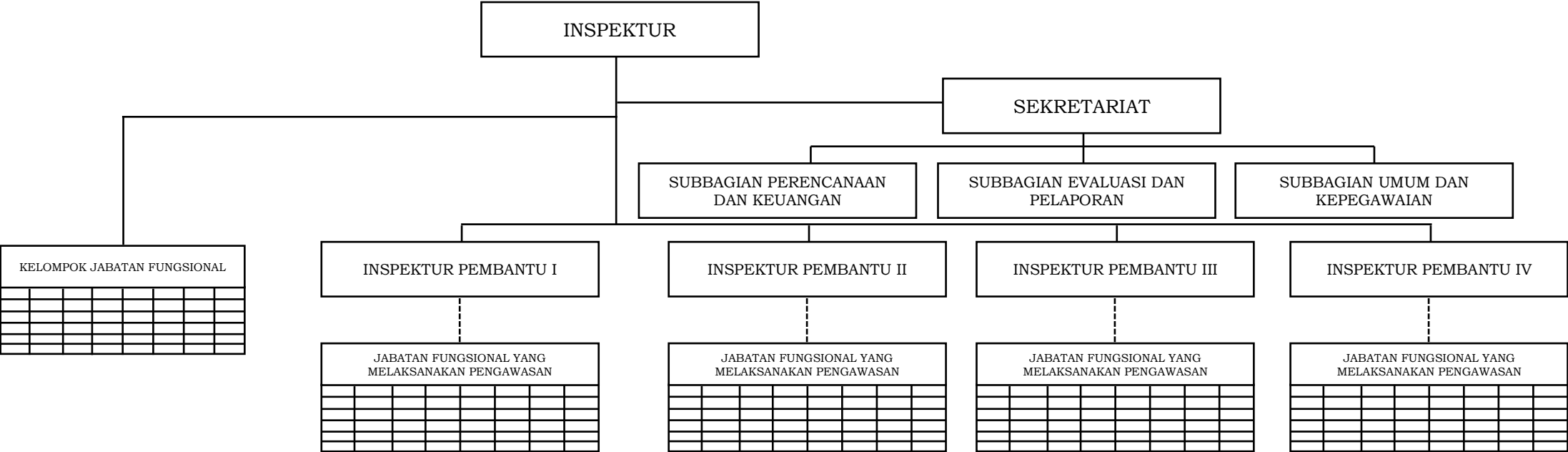
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat, maka Inspektorat Kabupaten Kebumen mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Inspektorat Kabupaten Kebumen mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah (pasal 4).
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi (pasal 5) :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan ;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,review,evaluasi,pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya ;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa ;
 - d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati ;
 - e. Penyusunan laporan hasil pengawasan ;
 - f. Pelaksanaan administrasi inspektorat ; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya .

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat .

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT



Sedangkan sumber daya manusia Inspektorat Kabupaten Kebumen sampai dengan akhir Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Komposisi SDM Inspektorat

No	Jabatan	Gol	Eselon	Pendddikan	Jml
1.	Inspektur	IV	II/b	S.2	1
2.	Sekretaris	IV	III/a	S.2	1
3.	Inspektur Pembantu I	IV	III/a	S.1	1
4.	Inspektur Pembantu II	-	-	-	-
5.	Inspektur Pembantu III	IV	III/a	S.1	1
6.	Inspektur Pembantu IV	IV	III/a	S.1	1
7	Kasubag Umum & Kepegawaian	III	IV/a	S.1	1
8.	Kasubag Perencanaan & Keuangan	III	IV/a	S.1	1
9.	Kasubag Evalap	III	IV/a	S.2	1
10	Fungsional P2UPD	III dan IV		S.1	10
11	Auditor	III		D.3,S1	7
12.	Audiwan	III		S.1	1
13	Pranata Komputer	II dan III		S.1 dan D.3	2
14	Staf	I,II dan III		SD,SMP,SMA,	9
15	CPNS Auditor	III		S.1	4

1.2. Fungsi Strategis

Dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 72 Tahun 2019 ada penambahan dua fungsi Inspektorat yaitu :

- 1. Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
- 2. Pengawasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi .

Adapun Peran,Tugas dan Fungsi APIP

- 1. Peran APIP
 - a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan,kehematan,efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*Assurance Activities*)
 - b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*Anti Corruption Activities*)

- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*Consulting Activities*)
2. Tugas dan Fungsi APIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) disebutkan Inspektorat merupakan bagian dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (pasal 49 ayat 1 huruf d) yang melaksanakan tugas pengawasan intern dilakukan oleh aparat pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara melalui :
1. Audit ;
Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan kehandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. (Kepmenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).
 2. Reviu;
Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau normayang telah ditetapkan.
 3. Pemantauan;
Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
 4. Evaluasi;
Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
 5. Kegiatan pengawasan lainnya.
Dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 72 Tahun 2019 ada penambahan dua fungsi Inspektorat yaitu :
 1. Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
 2. Pengawasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Kedudukan Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) juga diatur berdasarkan Kepmenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SAAPIP) yang menyatakan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden;
2. Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND);
3. Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur, dan;
4. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

1.3. Permasalahan Utama yang dihadapi

Beberapa hambatan/ permasalahan yang masih dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu :

- a. Masih belum memadai sarana dan prasarana pengawasan fungsional.
- b. Terbatasnya kuantitas dan kualitas personil Inspektorat Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kebumen.
- c. Pengembangan karir yang berkaitan dengan kompetensi Jabatan Fungsional, yang masih harus dilaksanakan lebih matang dan terencana.
- d. Penggunaan Hari Pemeriksaan (HP) yang sangat padat sehingga membatasi APIP dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
- e. Banyaknya surat aduan, baik dari masyarakat maupun limpahan yang mendesak untuk segera dilakukan tindak lanjut.

Namun disisi lain Sumber Daya Inspektorat belum memadai untuk menjangkau penanganannya.

Berdasarkan nilai keberhasilan tersebut di atas tentu saja masih diperlukan langkah-langkah perbaikan, sehingga Inspektorat yang melaksanakan fungsi auditor internal tidak lagi sekedar mendeteksi kesalahan (detective control), melainkan juga untuk mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan (preventive control) serta mengarahkan atau mempertajam (directive control) aktivitas operasional untuk mencapai tujuan atau target dan sasaran yang telah ditetapkan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Perencanaan Strategis

1. Rencana Strategis (Renstra)

Visi

Dengan terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka telah ditetapkan Visi Bupati Terpilih yaitu “BERSAMA MENUJU MASYARAKAT KEBUMEN YANG SEJAHTERA, UNGGUL, BERDAYA, AGAMIS DAN BERKELANJUTAN “

BERSAMA bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah bergerak bersama-sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis;

MENUJU bermakna bahwa dalam melaksanakan pembangunan senantiasa memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur;

SEJAHTERA bermakna bahwa pembangunan harus diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan dan social sehingga tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab;

UNGGUL bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu mengembangkan dan menciptakan potensi daerah menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi;

BERDAYA Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga serta memiliki solusi terbaik dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi;

AGAMIS bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan mengedepankan potensi intelektual dan rohaniyah, yang dicirikan dengan sifat-sifat keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuan, kegigihan dalam kebaikan, kebenaran, dan persaudaraan;

BERKELANJUTAN bermakna bahwa seluruh pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik serta memiliki keberlangsungan terus-menerus (berkesinambungan) sehingga tercipta pembangunan yang bermanfaat, berdaya guna bagi masyarakat dan berwawasan lingkungan.

Misi

Adapun Misi Bupati Kebumen Tahun 2016 – 2021 adalah

1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;
3. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;
5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan

ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

Adapun Inspektorat Kabupaten Kebumen sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masuk dalam misi nomor 6 yaitu * *Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama* *.

Tujuan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sejalan dengan misi organisasi serta menjadi pedoman untuk perumusan strategi.

Namun demikian berdasarkan analisis pada penentuan faktor kunci keberhasilan dapat ditetapkan tujuan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang, dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategi, yaitu :

- a. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan
- b. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Sasaran.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat tercapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan di atas yaitu :

- 1) Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah
- 2) Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan ;
- 3) Meningkatnya tingkat maturitas SPIP
- 4) Meningkatnya nilai leveling APIP

Kebijakan.

1. Meningkatkan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana Aparatur
3. Meningkatnya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan.
4. Meningkatnya profesionalisme aparat pengawasan
5. Menurunnya temuan hasil rekomendasi.

Program.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Penetapan program pada Inspektorat mengacu pada Urusan Penunjang, dengan program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Pengembangan data/Informasi
4. Program Pengembangan data/informasi Statistik Daerah.
5. Program Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
6. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Adapun indikator Kinerja Utama SKPD (Inspektorat Kabupaten Kebumen) yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Prosentase LAKIP yang nilainya meningkat .
2. Prosentase SKPD yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan dalam audit LKPD oleh BPK
3. Tingkat Maturitas SPIP
4. Nilai Leveling APIP

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2019	Realisasi
1	Prosentase LAKIP yang nilainya meningkat	10 %	17,33 %
2	Prosentase SKPD yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan dalam audit LKPD oleh BPK	93 %	96,18 %
3	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3
4	Nilai Leveling APIP	Level 3	Level 3

2.2. Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTORAT KABUPATEN KEBUMEN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	6	7	8	9
1.	Meningkatn ya nilai akuntabilita s kinerja Pemerintah	1. Persentase LAKIP yang nilainya meningkat	10 %	0	10%	0	0
		2. Persentase OPD yang tidak ada temuan keuangan dalam audit LKPD oleh BPK	93 %	25%	50%	75%	93%
2	Meningkatn ya Tingkat Maturitas SPIP	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
3.	Meningkatn ya Nilai Leveling APIP Kabupaten	Nilai Leveling APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

_No	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KET
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	313.890.000 ,-	369.968.000,-	APBD
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	76.245.000,-	106.245.000,-	APBD
3.	Pengembangan data/informasi	22.279.000,-	22.279.000,-	APBD
4.	Pengembangan data/Informasi/ Statistik daerah	12.377.000,-	12.377.000,-	APBD
5.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.646.492.000,-	1.808.022.000,-	APBD
6.	Peningkatan Profesionalisme tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	148.530.000,-	148.530.000,-	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja yang didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan Unit Kerja. Indikator-indikator kegiatan yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Kebumen sebagai berikut;

Capaian Sasaran Strategis

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD 2021	% Terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% capaian		
1.	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai	CC	B	Menuunggu Hasil		B	B
2.	Meningkatnya Tingkat Maturitas SPIP	Nilai	2	3	3	100 %	3	100%
3.	Meningkatnya Nilai Leveling APIP Kabupaten	Nilai	2	3	3	100 %	3	100%

Penjelasan Capaian Sasaran Trategis sebagai berikut :

- Indikator Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan Target B dan realisasi masing menunggu hasil evaluasi dari Kementerian PAN- RB sehingga Realisasi belum dapat disampaikan , namun pada tahun 2019 realisasi masih sama dengan tahun 2018 yaitu CC.

2. Indikator Meningkatnya Tingkat Maturitas SPIP dengan target Nilai 3 Realisasi Nilai 3 , sehingga antara Target dan realisasi telah tercapai 100 %.

Indikator Meningkatnya Tingkat Maturitas SPIP bertujuan untuk mengetahui kegiatan (output) adalah Tingkat Maturitas SPIP pada Level 3 Dengan maksud untuk melihat kematangan atau maturitas penyelenggaraan spip yang dikelompokkan dalam lima unsur. Kabupaten Kebumen telah memenuhi 5 unsur dengan nilai 3 terdiri dari :

- a. Lingkungan pengendalian
- b. Penilaian resiko
- c. Kegiatan pengendalian
- d. Informasi dan komunikasi
- e. Pemantauan

3. Indikator Meningkatnya Tingkat Leveling APIP Kabupaten dengan target Nilai 3 Realisasi Nilai 3 , sehingga antara Target dan realisasi telah tercapai 100 %.

Indikator Meningkatnya nilai leveling APIP Kabupaten dengan target nilai 3 dengan tujuan untuk mengetahui Tingkat Leveling APIP Kabupaten dengan target 3 dan realisasi 3, bahwa nilai Leveling APIP Kabupaten yang dinilai oleh BPKP Perwakilan Jogja sesuai dengan target . Nilai APIP tertinggi adalah 5. tingkat leveling apip untuk mengetahui kualitas apip yang terdiri dari 6 elemen meliputi :

- a. Peran dan Layanan
- b. Manajemen SDM
- c. Praktek Profesional
- d. Akuntabilitas dan manajemen kinerja
- e. Budaya dan hubungan organisasi
- f. Struktur tata kelola

Berkaitan dengan Indikator Opini BPK atas LKPD target tahun 2019 adalah WTP adapun untuk realisasi sampai saat ini (bulan Desember 2019) belum ada realisasi karena untuk penilaian LKPD oleh BPK masih dalam proses sehingga untuk Opini BPK atas LKPD Pemerintah Kabupaten Kebumen menunggu hasil dari BPK .

Perbandingan Opini BPK ATAS LKPD

Indikator Sasaran	2015	2016	2017	2018	2019
Opini BKP	WDP atas LKPD 2014	WTP atas LKPD 2015	WDP atas LKPD 2016	WTP atas LKPD 2017	WTP atas LKPD 2018

Pada tahun 2019 Indikator Opini BPK atas LKPD di Inspektorat Kabupaten Kebumen didukung oleh Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Kegiatan Reviu Laporan Keuangan dengan Anggaran sebesar Rp 173.579.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 173.130.733,00 , bahwa kegiatan Reviu laporan keuangan yang ada di Inspektorat Kabupaten tidak hanya melakukan kegiatan Reviu berkaitan dengan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan tetapi kegiatan ini juga didalamnya ada kegiatan Reviu LKJiP, Penyerapan Anggaran/Pengadaan Barang Jasa (PA/PBJ) yang dilaksanakan setiap triwulan, Reviu Dak Fisik, Reviu RKPD dan Reviu RKA.

Dari anggaran diatas hanya terserap sebesar 99,74 % .

Adapun Capaian Kinerja masing – masing Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

- a. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat dengan indikator Kinerja Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat dengan target 12 bulan dengan capaian 74,34%
- b. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan indikator Kinerja Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik target 12 bulan dengan capaian 85,81%.
- c. Kegiatan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional dengan indikator kinerja Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional/dinas target 12 bulan dengan capaian 92,22%.
- d. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan dengan indikator Kinerja Jumlah bulan penyediaan jasa Administrasi Keuangan target 12 bulan dengan capaian 99,43%.

- e. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor dengan indikator kinerja Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor target 12 bulan dengan capaian 100%.
 - f. Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dengan indikator kinerja Jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja target 12 bulan dengan capaian 100%.
 - g. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor dengan indikator kinerja Jumlah Bulan penyediaan Alat Tulis Kantor target 12 bulan dengan capaian 100%.
 - h. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan indikator kinerja Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan target 12 bulan dengan capaian 100%.
 - i. Kegiatan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dengan indikator kinerja Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor target 12 bulan dengan capaian 100%.
 - j. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan indikator kinerja Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan target 12 bulan dengan capaian 100%
 - k. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman dengan indikator kinerja Jumlah Bulan penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu target 12 bulan dengan capaian 98,99%.
 - l. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan indikator kinerja Jumlah bulan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah target 12 bulan dengan capaian 100%.
 - m. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan indikator kinerja Jumlah bulan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah target 12 bulan dengan capaian 99,68%.
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
- a. Kegiatan Sarana dan Prasarana Kantor dengan indikator Kinerja Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor target 12 unit dengan capaian 97,28 %
 - b. Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dengan indikator kinerja jumlah Gedung yang dipelihara 1 unit dengan capaian 100%.

- c. Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur dengan indikator kinerja Jumlah mebelaaair yang dipelihara 15 unit dengan capaian 99,84 %
- 3. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan dokumen perencanaan dengan indikator kinerja Jumlah dokumen perencanaan target 5 dokumen dengan capaian 99,51%
- 4. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH

Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan data statistik daerah indikator kinerja jumlah data base/profil Inspektorat dengan capaian 98,21%.
- 5. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH.
 - a. Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dengan indikator kinerja Jumlah Obyek pemeriksaan yang diperiksa sesuai PKPT Tahun 2019 target 80 onyek pemeriksaan dengan capaian 99,99 %
 - a. Kegiatan penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah dengan indikator kinerja Jumlah kasus dilingkungan Pemerintah daerah yang ditangani dengan target 24 kasus dengan capaian 92,24% .
 - b. Kegiatan pengendalian Manajemen pelaksanaan kebijakan KDH dengan indikator kinerja Jumlah OPD/Kecamatan /Desa/Sekolah yang dilakukan monitoring dengan target 36 obyek/lokasi dengan capaian 99,55% .
 - c. Kegiatan Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya dengan indikator kinerja Jumlah kasus di wilayah pemerintahan dibawahnya yang ditangani 48 kasus dengan capaian 95,87% .
 - d. Kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan dengan indikator kinerja Jumlah pengawasan yang ditindaklanjuti dengan target 80 obyek pemeriksaan dengan capaian 99,94% .
 - e. Kegiatan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif dengan indikator kinerja Jumlah pelaksanaan koordinasi pengawasan baik Nasional maupun Regional target 24 kali dengan capaian 98,93% .

- f. Kegiatan Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan indikator kinerja jumlah Gelar Pengawasan Daerah target 1 kali dengan capaian 97,18% .
 - g. Kegiatan Implementasi SPIP dengan indikator Jumlah OPD yang di implementasi SPIP dengan target 28 OPD dengan capaian 95,92%
 - i. Evaluasi LAKIP Bupati denganVindikator kinerja jumlah OPD yang dievaluasi SAKIP dengan taraget 28 OPD dengan capaian 94,98% .
 - ii. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan dengan indikator kinerja jumlah OPD/Kecamatan/Sekolah/Puskesmas yang di reviu dengan target 186 OPD dengan capaian 99,74% .
6. PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN
- Kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas dengan indikator kinerja jumlah aparat pengawas dan ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan dengan target 35 orang dengan capaian 98,49 %

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Perbandingan Capaian Kinerja*

Kegiatan	2017	2018	2019
1. Penyediaan Jasa Surat menyurat.	80%	71,42%	74,34%
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	64%	63,77 %	85,81%
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	97%	99,43%	92,22%
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100%	100%	99,43%
5. Penyediaan Jasa kebersihan kantor	100%	100%	100%
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	100%	100%	100%
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	100%	99,99%
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	99,99%

9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	100%	100%
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	99%	100%	100%
11. Penyediaan makanan dan minuman	99,94 %	99,06%	98,99%
12. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	99,95%	99,99%	100%
13. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	100%	94,11%	99,68

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Perbandingan Capaian Kinerja

Kegiatan	2017	2018	2019
1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0	0	0
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana	87%	94,74%	97,28%
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kanto	95%	89,11%	100%
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair	100%	26,11%	99,84%

3 . Program Pengembangan Data/Informasi

Perbandingan Capaian Kinerja

Kegiatan	2017	2018	2019
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan	95,62%	94,72%	99,51%

4. Program pengembangan data/Insforfmasi Statistik Daerah

Perbandingan Capaian Kinerja

Kegiatan	2017	2018	2019
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi statistik daerah	99%	93,27%	98,21%

5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Perbandingan Capaian Kinerja

Kegiatan	2017	2018	2019
1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	97%	92,16%	99,99%
2. Penanganan Kasus di lingkungan Pemda	63%	92,77%	92,24%
3. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	98%	90,42%	99,55%
4. Penanganan Kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya	79%	84,40%	95,87%
5. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	99,97%	99,83%	99,94%
6. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	99%	99,49%	98,93%
7. Evaluasi Berkala temuan hasil pengawasan	87%	95,49%	97,18%
8. Evaluasi LAKIP Bupati	95%	95,32%	95,92%
9. Implementasi SPIP	89%	93,06%	94,98%
10. Reviu Laporan Keuangan	81%	93,99%	99,74%

6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Perbandingan Capaian Kinerja

Kegiatan	2017	2018	2019
1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	96%	95,71%	98,49%
2. Pelatihan Tehnis Pengawasan dan penilaian Akuntabilitas kinerja	-	-	-

3.2. Realisasi Anggaran

Untuk melakukan pengukuran kinerja melalui penilaian ekonomis, efisiensi dan efektifitas pada dasarnya dapat digunakan berbagai metode, dalam hal ini Inspektorat menggunakan penghitungan ratio ekonomis,

ratio efisiensi dan ratio efektivitas serta digunakan metode pembobotan pada masing-masing kegiatan.

Adapun Realisasi Anggaran masing – masing kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat anggaran sebesar Rp5.264.000,- dengan realisasi anggaran Rp 4.048.572,-
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, anggaran sebesar Rp54.461.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp46.732.302,-
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional. Anggaran sebesar Rp94.314.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp86.971.967,-
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan anggaran sebesar Rp16.833.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp16.736.500,-
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor. dengan anggaran sebesar Rp4.455.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.455.000,-
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor dengan anggaran sebesar Rp12.872.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp12.872.000,-
7. Penyediaan alat tulis kantor dengan anggaran sebesar Rp9.902.000,- dengan Realisasi anggaran sebesar Rp9.901.860,-
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran sebesar Rp8.911.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp8.910.950,-
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor anggaran sebesar Rp4.951.000,- realisasi anggaran sebesar Rp4.951.000,-
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan dengan anggaran sebesar Rp4.951.000,- dengan realisasi sebesar Rp4.951.000,
11. Penyediaan makanan dan minuman anggaran sebesar Rp17.970.000,- dengan realisasi anggaran Rp17.970.000,-
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan anggaran sebesar Rp125.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp125.000.000,-
13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah anggaran sebesar Rp9.902.000,- dengan realisasi anggaran Rp9.870.000,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Inspektorat dengan anggaran sebesar Rp89.412.000,- dengan realisasi sebesar Rp86.980.800,-
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp9.902.000,- dengan realisasi sebesar Rp9.902.000,-
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair dengan anggaran sebesar Rp6.931.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp6.920.000,-

3. Program Pengembangan Data/Informasi

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan dengan anggaran sebesar Rp22.279.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp22.169.000,-

4. Program Pengembangan Data/Informasi statistik daerah

Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah anggaran Rp12.377.000,- dengan realisasi anggaran Rp12.154.950,-

5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala dengan anggaran sebesar Rp679.365.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp679.356.200,-
- b. Penanganan Kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah daerah dengan anggaran sebesar Rp 59.412.000,- dengan realisasi sebesar Rp54.903.800,-
- c. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan anggaran sebesar Rp62.172.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp61.890.500,-
- d. Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya dengan anggaran sebesar Rp470.100.000,- dengan realisasi anggaran Rp450.700.787,-.
- e. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan dengan anggaran Rp115.844.000,- dengan realisasi anggaran Rp115.774.000,-

- f. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif dengan anggaran sebesar Rp118.824.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp117.553.021,-
 - g. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan dengan anggaran Rp29.706.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp25.897.913,-
 - h. Evaluasi LAKIP Bupati dengan anggaran sebesar Rp49.510.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp47,492.210,-
 - i. Implementasi SPIP dengan anggaran sebesar Rp49.510.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp47.026.383,-
 - j. Review laporan keuangan dengan anggaran sebesar Rp173.579.000,- dengan realisasi anggaran Rp173.130.733.-
6. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pemerintah
- Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan anggaran sebesar Rp148.530.000,- dengan realisasi anggaran Rp146.290.171,-

BAB IV

PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Dari uraian atau penjelasan tersebut diatas bahwa bahwa capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Kebumen Tahun 2019 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dan dijabarkan dalam Program – program dan Kegiatan secara umum dapat tercapai dengan baik antara target dan realisasi, dengan Capaian Kinerja tercapai 97 % hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Inspektorat target dapat tercapai dan dapat dilaksanakan dengan baik .

4.2. Permasalahan/ Kendala

Ada beberapa hambatan/ permasalahan yang masih dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Masih belum memadai sarana dan prasarana pengawasan fungsional.
2. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas personil Inspektorat Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kebumen.
3. Pengembangan Karir yang berkaitan dengan kompetensi Jabatan Fungsional Auditor dan profesi yang masih harus dilaksanakan lebih matang dan terencana.
4. Belum adanya Sistem Informasi Pengawasan secara elektronik, sehingga dalam pengolahan data-data hasil pengawasan masih lambat.

Kendala-kendala tersebut diatas pada dasarnya merupakan suatu tantangan yang seharusnya dapat diselesaikan pada masa yang akan datang. Berdasarkan nilai keberhasilan tersebut di atas tentu saja masih diperlukan langkah-langkah perbaikan, sehingga Inspektorat yang melaksanakan fungsi auditor internal tidak lagi sekedar mendeteksi kesalahan (*detective control*), melainkan juga untuk mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan (*preventive control*) serta mengarahkan atau mempertajam (*directive control*) aktivitas operasional untuk mencapai tujuan atau target dan sasaran yang telah ditetapkan

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang

Pada tahun berikutnya perlu dilakukan upaya-upaya :

- a. Perlu adanya kebijakan pimpinan daerah (Bupati/ Wakil Bupati) berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Manajemen Pemerintah, sehingga fungsi Inspektorat selaku APIP benar- benar efektif.
- b. Pembenahan dan perbaikan sistem dan prosedur yang dapat dilakukan dengan menyusun standar operasional pemeriksaan Inspektorat Kabupaten dan Sistem Informasi Pengawasan secara Elektronik, sehingga pelaksanaan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APIP) sesuai dengan standar audit yang berlaku umum benar menjadi satu pegangan bagi setiap pejabat pengawas dan auditor di Inspektorat Kabupaten dan data-data pengawasan fungsional dapat disajikan secara cepat dan tepat dalam proses pengambilan keputusan.
- c. Perlu dilakukan pemenuhan sarana dan prasarana pengawasan yang lebih memadai, sehingga operasional pengawasan dapat berjalan secara optimal.
- d. Inspektorat dalam rangka memenuhi "quality insurance" (jaminan mutu) pelaksanaan fungsinya harus mengambil langkah-langkah nyata untuk memenuhi personil yang secara kualitas berkompeten sesuai bidang tugasnya dan secara kuantitas dapat mendukung cakupan pengawasan internal.
- e. Perlu adanya langkah-langkah koordinasi internal Inspektorat terhadap pencapaian target/ jumlah obrik yang telah disepakati, sehingga dalam setiap penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT) tetap mengacu pada target kinerja yang telah disepakati.
- f. Mengingat pencapaian target kinerja atas jumlah obyek pemeriksaan terkait erat dengan jumlah personil yang ada, maka dimasa mendatang perlu adanya koordinasi lebih intensip antara BKPPD dengan Inspektorat dalam pemenuhan jumlah personil Inspektorat sesuai kebutuhan.

Kebumen, 3 Januari 2020

INSPEKTUR KABUPATEN KEBUMEN

Drs.MAHMUD FAUZI,M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19610109 199102 1 002

LAMP IRAN